



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 500.16.7.2/289/00006/DPMPTSP/2026

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS (LK)  
LK LPIA CIBINONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia, melalui Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu memberikan Izin Operasional bagi Lembaga Kursus (LK) di wilayah Kabupaten Bogor;
  - bahwa Lembaga Kursus LK LPIA Cibinong yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 63 Central Ruko Cibinong B21 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memiliki Izin Operasional Nomor: 421.1-LKP/289/00004/DPMPTSP/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional dengan nomor registrasi 073026856665;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus kepada LK LPIA Cibinong yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 63 Central Ruko Cibinong B21 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus;
- Memperhatikan :**
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus (LK) Nomor: 18/BAPL.1P/IV/2026 tanggal 06 April 2026;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/235- PAUD Diknas tanggal 10 April 2026;
  - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pihak 1 Tasmin Sastoro kepada Pihak 2 Reni Utami tercatat di Notaris Eira Aurelia Hollanda, SH..

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika  
Nama Lembaga : LK LPIA Cibinong  
Pendidikan  
Alamat : Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 63 Central Ruko Cibinong  
B21 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor  
Rumpun : Kursus Komputer dan Bahasa Inggris
- KEDUA :** Lembaga Kursus LK LPIA Cibinong berkewajiban untuk:
- a. memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
b. membuat laporan pelaksanaan pembelajaran dan menyampaikannya pada Dinas terkait.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran Izin, maka Izin Operasional Lembaga Kursus ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPSTP Kabupaten Bogor tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud;
- KEEMPAT :** Izin Operasional Lembaga Kursus dimaksud Diktum KESATU berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA :** Pengajuan Perpanjangan izin Operasional sebagaimana diktum KEEMPAT, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Izin berakhir;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 15 April 2026



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)